



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Telepon (0293) 491024 Faximili (0293) 491143 Temanggung 56218
Surat Elektronik : dinkes.temanggung@yahoo.co.id Laman : dinkes.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ~~060~~ / ~~036~~ TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor);
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

KEDUA : Standar Pelayanan dalam gedung di Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung terdiri dari:

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pelayanan Rawat Jalan / Pemeriksaan Umum;
3. Pelayanan Persalinan 24 jam;
4. Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan;
5. Pelayanan Gigi dan Mulut;
6. Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak dan Pelayanan KB (KIA/KB);
7. Pelayanan Imunisasi;
8. Pelayanan MTBS;

9. Pelayanan Kefarmasian;
10. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
11. Pelayanan Konsultasi;
12. Pelayanan Fisioterapi;
13. Pelayanan Ambulnace;
14. Pelayanan IVA;
15. Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit;
16. Pelayanan Lansia;
17. Pelayanan perawatan Kesehatan Masyarakat;
18. Pelayanan Puskesmas Keliling;
19. Pelayanan Kesehatan Kerja;
20. Layanan Pengaduan.

- KETIGA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditatati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : Januari 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

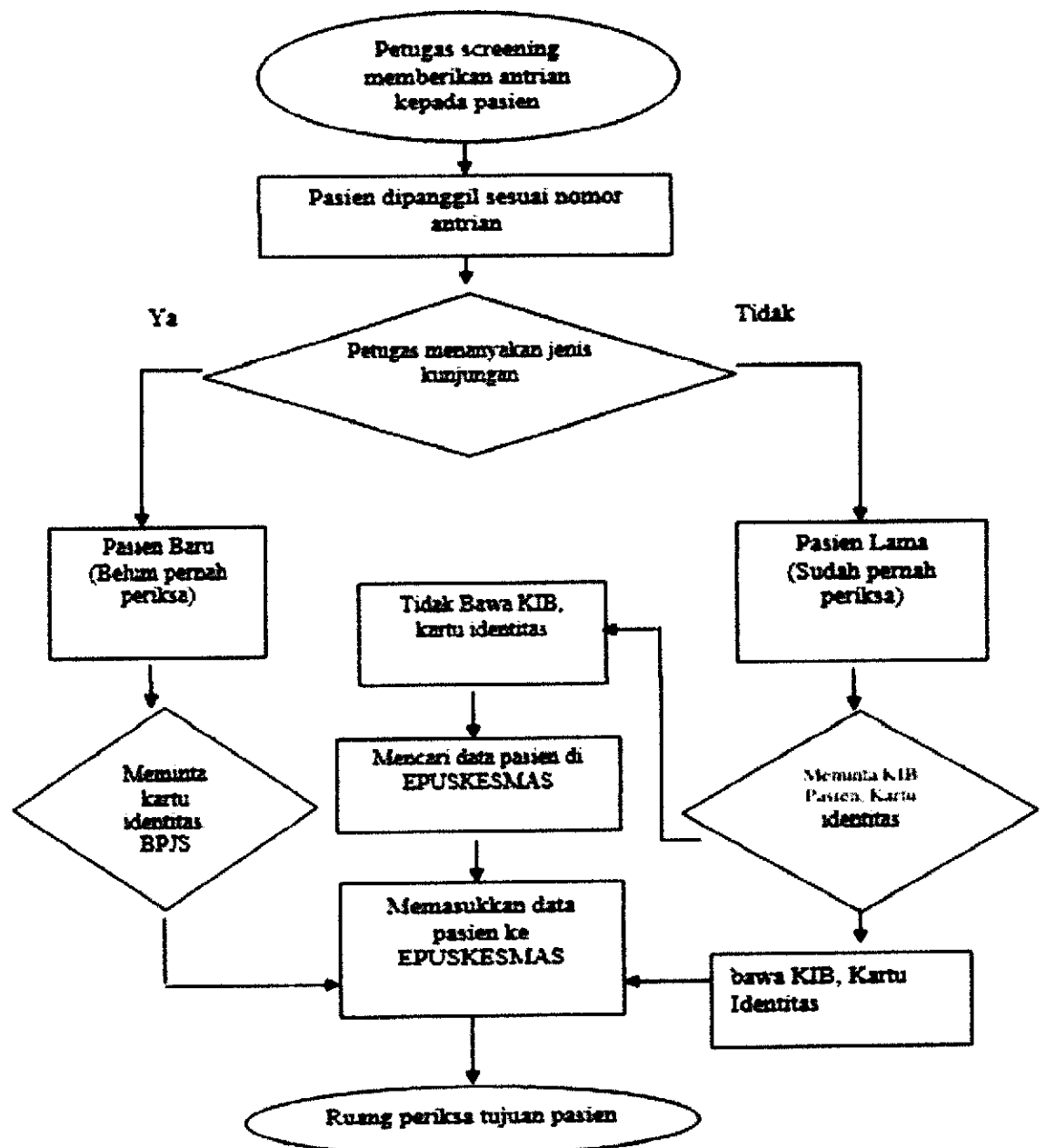
Jenis layanan : Pelayanan Pendaftaran

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 7. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

		9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Aplikasi E-PUSKESMAS dan kartu identitas pasien
3.	Prosedur	1. Petugas screening menerima pengunjung yang memakai masker dan diarahkan untuk mencuci tangan pakai sabun 2. Petugas screening menanyakan keperluan pasien 3. Petugas screening memberikan nomor antrian pendaftaran kepada pasien sesuai dengan ruang pemeriksaan tujuan pasien . 4. Petugas screening memberi gelang kuning jika pasien termasuk pasien prioritas (Lansia, Disabilitas, Orang cidera, Wanita hamil, Anak Balita) 5. Petugas screening menyerahkan nomor pasien prioritas kepada petugas pendaftaran untuk dipanggil ke pendaftaran terlebih dahulu 6. Petugas screening mempersilakan pasien duduk di ruang tunggu pendaftaran hingga dipanggil sesuai nomor urut pendaftaran 7. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian, kecuali pasien prioritas 8. Petugas pendaftaran meminta kartu identitas berobat (bagi pasien lama), kartu jaminan kesehatan pasien, atau kartu identitas pasien (bagi pasien baru dan lama). 9. Petugas pendaftaran melakukan identifikasi ulang minimal dua dari empat identitas pasien yaitu nama pasien, tanggal lahir, nomor RM, NIK, dengan cara menanyakan lagi nama pasien yang akan mendaftar, memastikan unit pelayanan yang dituju, menanyakan keperluan pasien atau informasi lain yang dibutuhkan 10. Petugas menjelaskan hak dan kewajiban pasien serta <i>general consent</i> dan meminta pasien menandatangani formulir bagi pasien

	baru dan discan untuk diinput di E-PUSKESMAS. 11. Petugas pendaftaran meng-input data pasien ke register pelayanan di E-PUSKESMAS online sesuai identitas pasien. Petugas melakukan verifikasi dan sinkronisasi pengiriman data ke poli yang dituju. 12. Petugas pendaftaran membuat rekam medis baru melalui E-PUSKESMAS dan membuatkan kartu identitas berobat untuk pasien baru/pasien yang belum memiliki kartu identitas berobat 13. Petugas pendaftaran memberi nomor antrian poli dan menulis nama pasien dan penjamin yang digunakan pasien serta mempersilakan pasien menuju ruang tunggu pemeriksaan yang dituju.
--	---

Diagram Alur Pendaftaran



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 - 10 menit
5.	Biaya / tarif	Pendaftaran = Rp. 0,- / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Ketersediaan rekam medis secara elektronik
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi E-PUSKESMAS 4. Alat cetak antrian 5. Alat pemanggil nomor antrian 6. Alat Tulis 7. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas minimal D3 Rekam Medis 2. Petugas pendaftaran yang terlatih
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Manajemen 2. Pengawasan harian oleh PJ lintas klaster
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

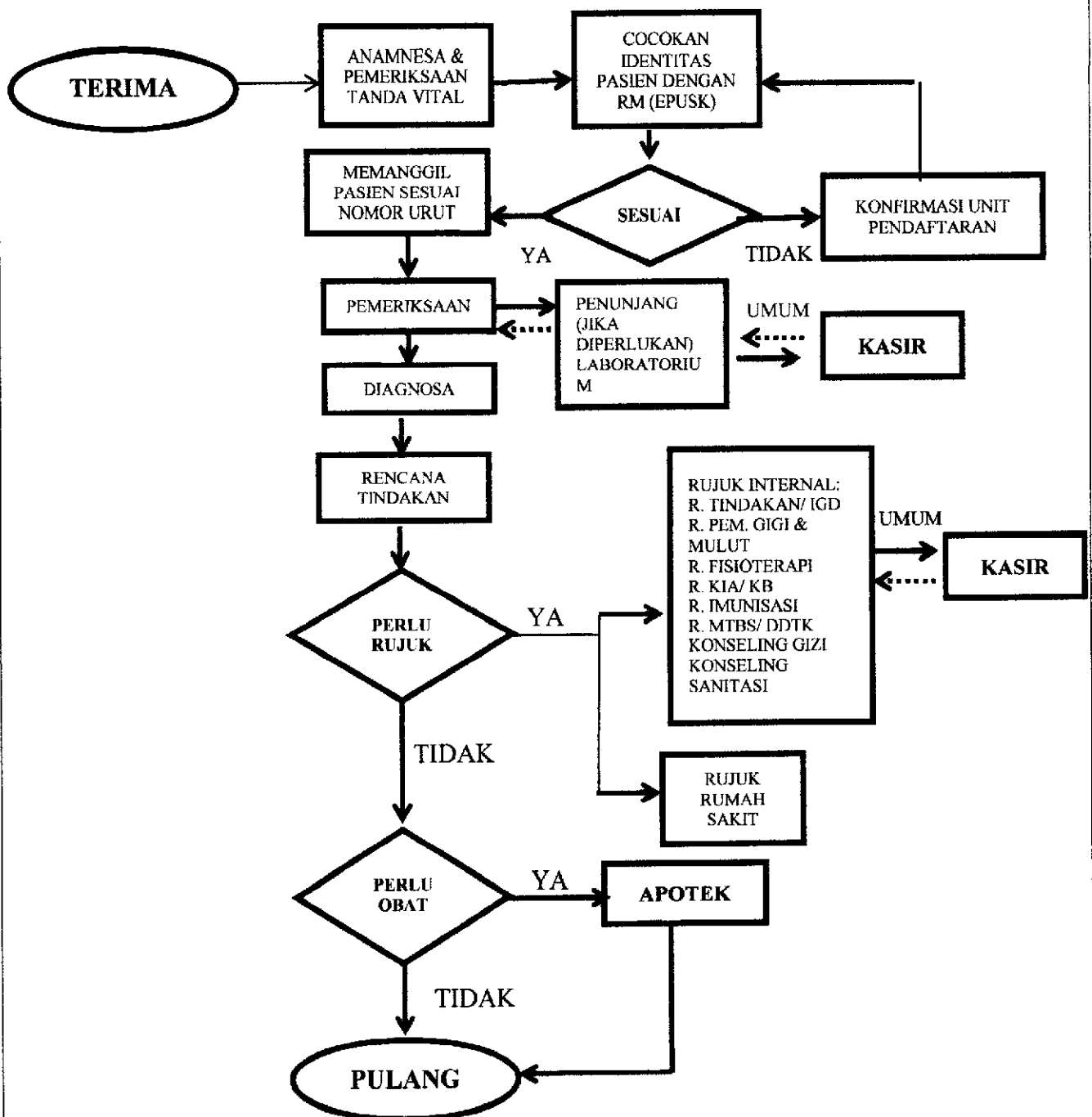
Jenis layanan : Pelayanan Rawat Jalan / Pemeriksaan Umum

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 7. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.	Persyaratan Pelayanan	Aplikasi E-PUSKESMAS dan kartu identitas pasien
3.	Prosedur	1. Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan) 2. Petugas menggunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan 3. Pasien menunggu panggilan dari petugas di ruang tunggu Balai Pengobatan Umum 4. Petugas Balai Pengobatan Umum memanggil pasien melalui mesin antrian, untuk di lakukan anamnesa terkait keluhan subyektif pasien kemudian dimasukkan ke E-PUSKESMAS. 5. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan dan saturasi oksigen dan hasilnya dimasukkan ke E-PUSKESMAS 6. Pasien diarahkan untuk ke ruangan dokter, kemudian dokter memeriksa pasien mengkaji anamnesa, dan pemeriksaan fisik kemudian dimasukkan ke E-PUSKESMAS. 7. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar <i>inform consent</i> kemudian di scan dan dimasukkan ke E-PUSKESMAS 8. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter membuatkan pengantar laboratorium atau unit terkait melalui E-PUSKESMAS 9. Bila diperlukan konsul ke unit lain atau ke rumah sakit, dokter memberikan rujukan internal atau eksternal melalui E-PUSKESMAS kepada pasien kemudian selanjutnya pasien diarahkan ke unit lain yang dituju 10. Dokter mendokumentasikan anamnesa, pemeriksaan dan Tindakan ke dalam E-PUSKESMAS 11. Dokter memberikan resep melalui E-PUSKESMAS kepada pasien untuk diambil di apotek puskesmas.

12. Pasien pulang.

Flow Chart : Pelayanan Rawat Jalan Umum



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pelayanan Rawat Jalan Pasien Umum (Dewasa & Anak-Anak) = Rp. 15.000,- 2. Gratis untuk pasien menggunakan KIS/BPJS a. Pemeriksaan kesehatan/Kir CPNS, calon legislatif : Rp. 30.000 b. Pelayanann pemeriksaan : Rp. 20.000

		kesehatan khusus (Surat Keterangan) c. Pemeriksaan : Rp. 15.000 kesehatan/Kir umum d. Pemeriksaan : Rp. 15.000 kesehatan/Kir anak sekolah e. Pemeriksaan : Rp. 20.000 kesehatan calon mempelai per orang f. Kir asuransi : Rp. 30.000 g. Pemeriksaan : Rp. 50.000 kesehatan/Kir calon haji
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum baik sehat maupun sakit
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Shygmomanometer 2. Stetoskop 3. Pulse oksimetri 4. Termometer 5. APD sesuai indikasi 6. Aplikasi EPUSKESMAS, Komputer, Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa : • dokter umum • Perawat minimal D3 keprerawatan
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Usia Dewasa dan Lansia 2. Pengawasan harian oleh PJ lintas klaster
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme :

		a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

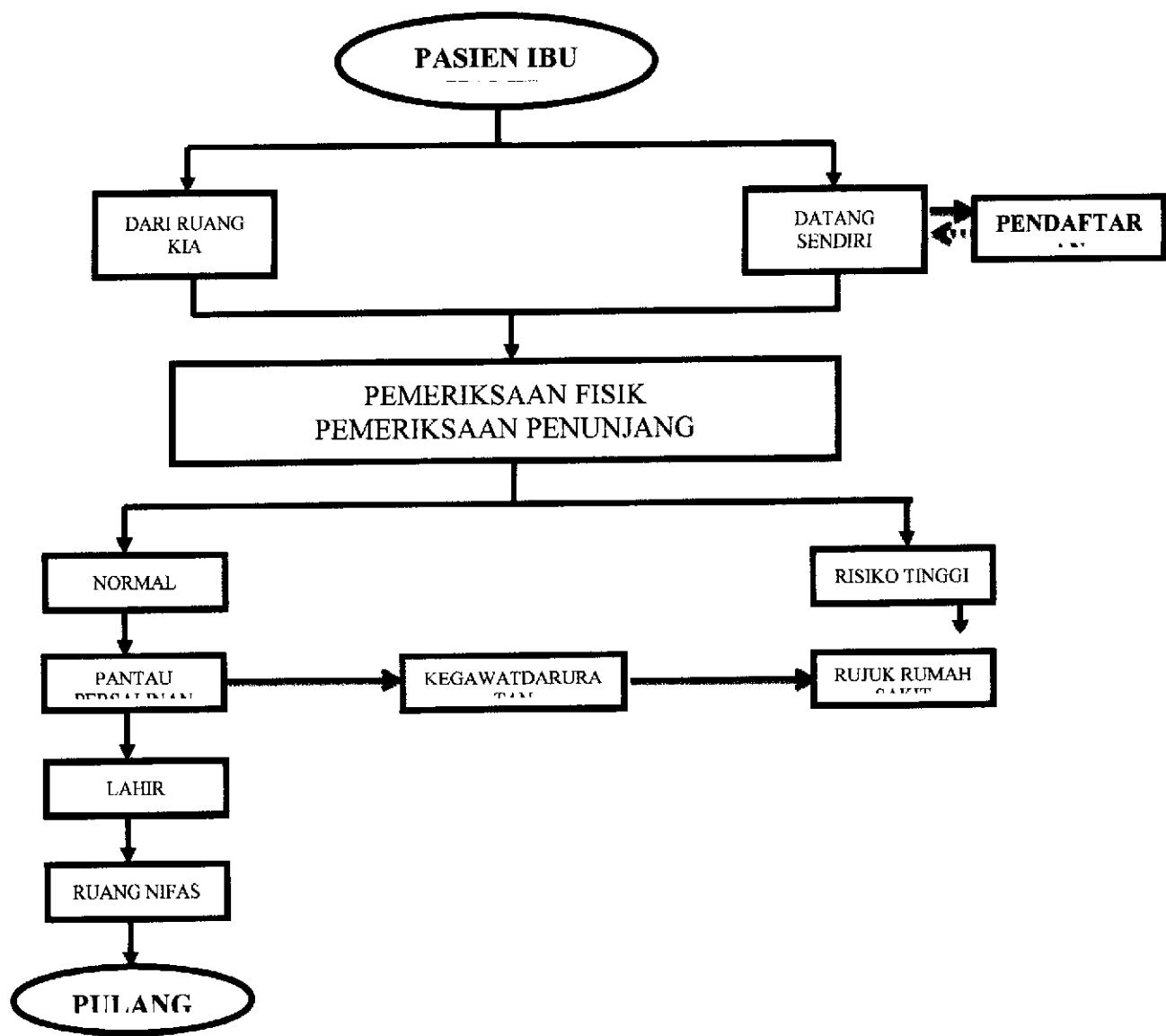
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Persalinan 24 jam

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Aplikasi E-PUSKESMAS dan kartu identitas pasien
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan awal melalui E-PUSKESMAS. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien.

		4. Petugas memasukkan hasil anamnesa, pemeriksaan dan tindakan ke dalam E-PUSKESMAS. 5. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar inform consent kemudian di scan dan dimasukkan ke E-PUSKESMAS 6. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas membuat pengantar laboratorium atau unit terkait melalui E-PUSKESMAS 7. Bila diperlukan rujukan ke rumah sakit, petugas membuat rujukan kerumah sakit atas persetujuan dokter melalui E-PUSKESMAS dan SISROUTE. 8. Pasien pulang atau dirujuk.
--	--	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan tergantung kasus kebidanan
5.	Biaya / tarif	Pelayanan kebidanan dan neonatal a. Persalinan normal : 1. oleh dokter : Rp. 1.000.000 ,- 2. oleh bidan : Rp. 800.000 ,- b. Persalinan dengan tindakan emergensi : 1. oleh dokter : Rp. 1.100.000 ,- 2. oleh bidan : Rp. 950.000 ,- c. Tindakan pasca persalinan : Rp. 175.000 ,- d. Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal : Rp. 125.000,- e. Perawatan bayi baru lahir : Rp. 100.000 ,- F. Pemeriksaan pasca persalinan : Rp. 40.000,-
6.	Produk Pelayanan	Persalinan 24 jam
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja kursi 2. Almari obat 3. Set partus 4. Obat-obatan, alat dan bahan habis pakai 5. Infuset 6. Kulkas 7. Bed gyn 8. Bed pasien 9. Tempat sampah 10. Computer printer 11. Emergency set
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Kesehatan Ibu dan Anak

		2. Pengawasan harian oleh PJ lintas klaster
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11.	Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN RANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

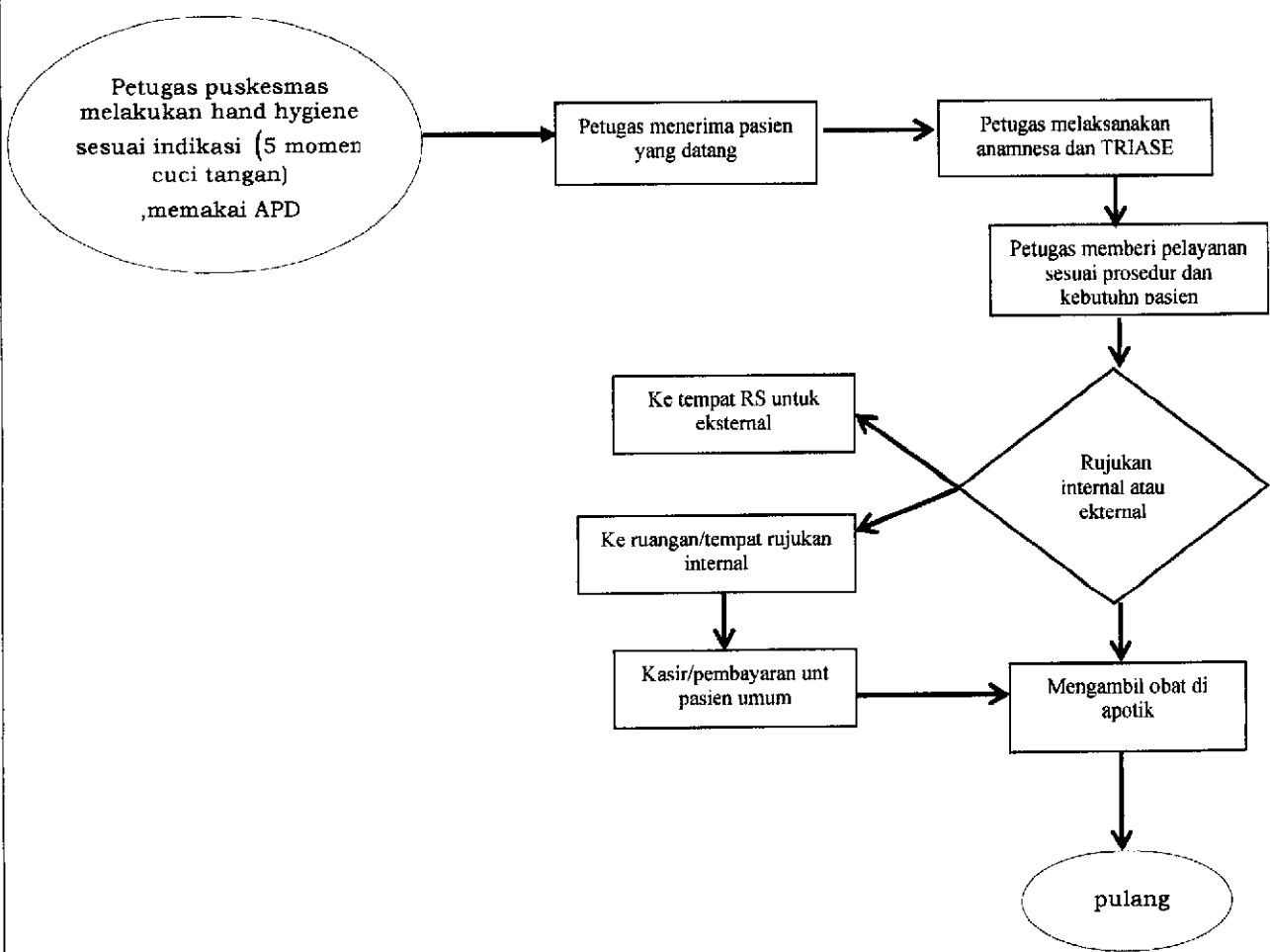
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Gawat Darurat dan Tindakan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Kegawatdaruratan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Aplikasi EPUSKESMAS dan kartu identitas pasien
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke IGD.

	2. Petugas melaksanakan anamnesa dan melaksanakan triase. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. a. Apabila keadaan pasien dalam keadaan baik maka petugas merencanakan rawat jalan kepada pasien. b. Apabila pasien dalam keadaan cedera berat dan mengancam nyawa maka petugas akan merujuk pasien ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan (RS) dengan melakukan penanganan stabilisasi. 4. Petugas memasukkan hasil anamnesa, pemeriksaan dan tindakan ke dalam EPUSKESMAS 5. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar inform consent kemudian di scan dan dimasukkan ke EPUSKESMAS 6. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas membuat pengantar laboratorium atau unit terkait melalui EPUSKESMAS 7. Bila diperlukan rujukan ke rumah sakit, petugas membuat rujukan kerumah sakit atas persetujuan dokter melalui EPUSKESMAS dan SISROUTE. 8. Pasien pulang atau dirujuk.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 jam (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pelayanan kegawatdaruratan Rp. 30.000,- Belum termasuk tindakan lain. 2. Tarif Tindakan lain yang dilakukan di IGD: 1) Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan : a. Suntikan/injeksi : Rp. 20.000 (selain program) di rawat jalan b. Pembersihan : Rp. 20.000 serumen discharge c. Pengambilan : Rp. 30.000 serumen dengan penyulit d. Pengambilan : Rp. 40.000 Swab nasopharing

		e. Pengambilan benda asing di panca indera : Rp. 30.000
		f. Tampon telinga : Rp. 20.000
		g. Tampon hidung anterior : Rp. 20.000
		h. Tampon hidung posterior : Rp. 50.000
		i. Reposisi : Rp. 75.000
		j. Spalk kecil : Rp. 30.000
		k. Spalk sedang : Rp. 30.000
		l. Spalk besar : Rp. 40.000
		m. Ganti balut kecil : Rp. 20.000
		n. Ganti balut sedang : Rp. 25.000
		o. Ganti balut besar : Rp. 30.000
		p. Tindik telinga : Rp. 20.000
		q. Pasang cateter : Rp. 30.000
		r. Pelepasan cateter : Rp. 20.000
		s. Ransel perban : Rp. 20.000
		t. Perawatan luka ringan : Rp. 20.000
		u. Perawatan luka sedang : Rp. 30.000
		v. Perawatan luka berat : Rp. 50.000
		w. Pasang <i>infuse</i> : Rp. 50.000
		x. <i>Lavement (glycerin)</i> : Rp. 20.000
		y. <i>Circumsisi</i> (khitan) : Rp. 350.000
		z. <i>Circumsisi</i> (khitan) dengan kesulitan : Rp. 450.000
		aa. <i>Electro Kardio Grafi</i> (EKG) : Rp. 50.000
		bb. Incisi : Rp. 50.000
		cc. Tindakan bedah minor ringan : Rp. 100.000

	dd. Tindakan bedah minor sedang	: Rp. 200.000
	ee. Tindakan bedah minor berat	: Rp. 300.000
	ff. Extraksi kuku	: Rp. 50.000
	gg. Jahit luka :	
	➤ Kurang dari 6 jahitan	: Rp. 25.000
	➤ 6 - 10 jahitan	: Rp. 30.000
	➤ Di atas 10 jahitan	: Rp. 65.000
	hh. Lepas jahitan 1 - 10 jahitan	: Rp. 15.000
	ii. Lepas jahitan 11 - 30 jahitan	: Rp. 25.000
	jj. Extraksi <i>korpus alienium</i>	: Rp. 40.000
	kk. Pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i>	: Rp. 100.000
	ll. Irigasi Vagina	: Rp. 30.000
	mm. Irigasi Telinga	: Rp. 20.000
	nn. Resusitasi Jantung Paru	: Rp. 100.000
	oo. Nebulizer	: Rp 75.000
	pp. Bongkar Gips	: Rp. 30.000
	qq. Injeksi ABU	: Rp. 700.000
	rr. Injeksi ATS	: Rp. 200.000
	ss. Injeksi Tetagam	: Rp. 300.000
	tt. Pemberian O2 (per 1 jam)	: Rp. 30.000
	uu. Pemeriksaan Spirometri	: Rp. 50.000
	vv. Pemeriksaan Smokerlyzer	: Rp. 20.000

		ww. Pelayanan : Rp. 25.000 VCT/PITC (kecuali program) 2) Pelayanan kesehatan khusus: 1. One Day Care : Rp. 250.000 2. Home Care ➤ dalam wilayah : Rp. 100.000 Puskesmas ➤ Luar wilayah : Rp. 150.000 3. Pelayanan visum hidup ➤ di jam kerja : Rp. 25.000 ➤ di luar jam : Rp. 40.000 kerja 4. Pemeriksaan luar jenazah ➤ di jam kerja : Rp. 50.000 ➤ di luar jam : Rp. 75.000 kerja 5. Pelayanan visum : Rp. 50.000 luar hidup di luar jam kerja 6. Pelayanan visum : Rp. 70.000 di TKP
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawatdaruratan dan tindakan khusus lainnya.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Tabung O2 dan humidifier 2. Nebulizer set 3. Suction 4. Lampu tindakan 5. Sterilisator 6. Gordyn sekat 7. Heacting set 8. Spuit 9. Aligator 10. Nierbeken 11. Kom

		12. Emergency set 13. Tromol kassa 14. Timbangan bayi 15. Timbangan dewasa 16. Stetoscope 17. Tensimeter digital dan manual jarum 18. Termometer tembak 19. Spirometri 20. Meja 21. Kursi 22. Bed pasien 23. Atk 24. Kulkas 25. Komputer 26. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal oleh PJ Lintas Klaster 2. Pengawasan internal oleh PJ Kegawatdaruratan
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

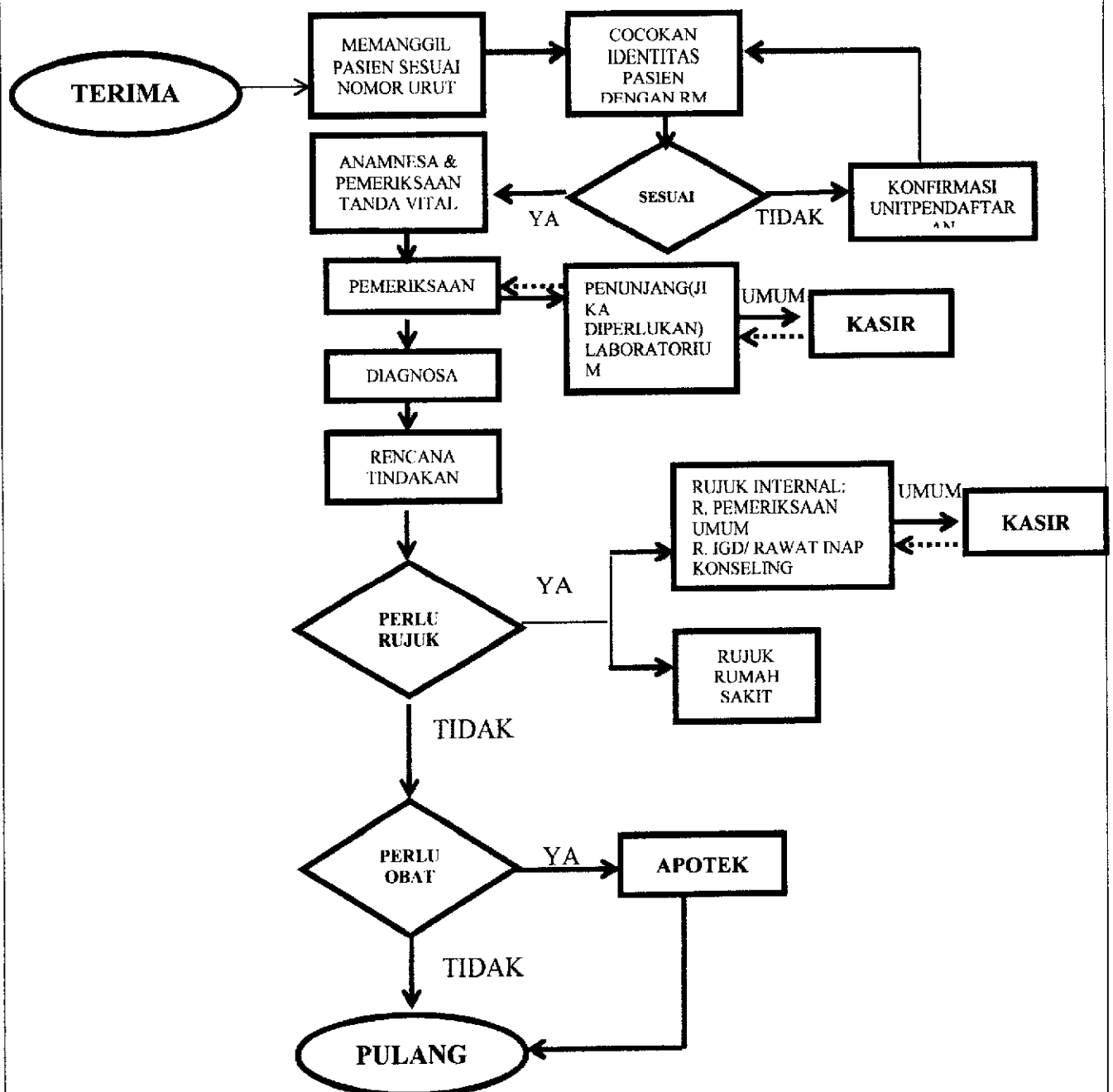
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Gigi dan Mulut

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Aplikasi EPUSKESMAS dan kartu identitas pasien

3.	Prosedur	1. Dokter gigi memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Dokter gigi menyambut pasien dengan ramah. 3. Dokter gigi menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan EPUSKESMAS 4. Dokter gigi menanyakan keluhan utama pasien. 5. Dokter gigi melaksanakan tindakan sesuai kasus pasien sesuai SOP. 6. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar inform consent kemudian di scan dan dimasukkan ke EPUSKESMAS 7. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter gigi membuat pengantar laboratorium atau unit terkait melalui EPUSKESMAS 8. Bila diperlukan konsul ke unit lain atau ke rumah sakit, dokter gigi memberikan rujukan internal atau eksternal melalui EPUSKESMAS kepada pasien kemudian selanjutnya pasien diarahkan ke unit lain yang dituju 9. Dokter gigi mendokumentasikan anamnesa, pemeriksaan dan Tindakan ke dalam EPUSKESMAS 10. Dokter gigi memberikan resep melalui EPUSKESMAS kepada pasien untuk diambil di apotek puskesmas 11. Pasien pulang.

Flow Chart Ruang Gigi dan Mulut



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit atau lebih tergantung jenis tindakan
5.	Biaya / tarif	1. Tindakan Pelayanan Gigi dan Mulut: a. <i>Scalling</i> gigi rahang : Rp. 25.000 atas/bawah per region b. Aplikasi Flour per : Rp. 35.000 rahang

		c. Pemotongan akar gigi : Rp. 15.000 susu pada kasus <i>apical penetrasi</i> d. Konservasi / penambalan per gigi : ➤ Sementara : Rp. 20.000 ➤ Fissure sealant : Rp. 30.000 ➤ Tetap Semen : Rp. 50.000 <i>Ionomer Kaca</i> ➤ Komposit lubang : Rp. 80.000 kecil ➤ Komposit lubang : Rp. 120.000 besar ➤ Devitalisasi pulpa : Rp. 25.000 ➤ Perawatan syaraf : Rp. 50.000 ➤ Pengambilan : Rp. 20.000 tumpatan (<i>up filling</i>) e. Ekstraksi/pencabutan gigi : ➤ Gigi susu tanpa : Rp. 15.000 injeksi ➤ Gigi susu dengan : Rp. 20.000 injeksi ➤ Gigi tetap tanpa : Rp. 50.000 penyulit/komplika si ➤ Gigi tetap dengan : Rp. 100.000 penyulit/ komplikasi ➤ <i>Incissi abses</i> : Rp. 50.000 dengan injeksi ➤ Drainase : Rp. 20.000 ➤ <i>Curetase</i> : Rp. 20.000 f. <i>Trepanasi</i> dengan : Rp. 30.000 <i>dry socket</i> g. <i>Trepanasi</i> : Rp. 30.000 h. <i>Operculectomy</i> : Rp. 50.000 sederhana
--	--	---

		i. Reposisi rahang : Rp. 75.000 bawah sederhana j. Protesa gigi tiruan : Rp. 500.000 lepasan berbahan akrilik ➤ tambah per gigi : Rp. 200.000
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi EPuskesmas 2. Komputer 3. Jaringan internet 4. Dental unit 5. Set pemeriksaan dan tindakan gigi 6. Alat tulis
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter gigi 2. Perawat gigi minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal oleh PJ Lintas Klaster 2. Pengawasan internal oleh PJ Ruang Gigi dan Mulut
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak Saran 1. Telepon Nomor : 08112690766 2. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 3. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 4. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

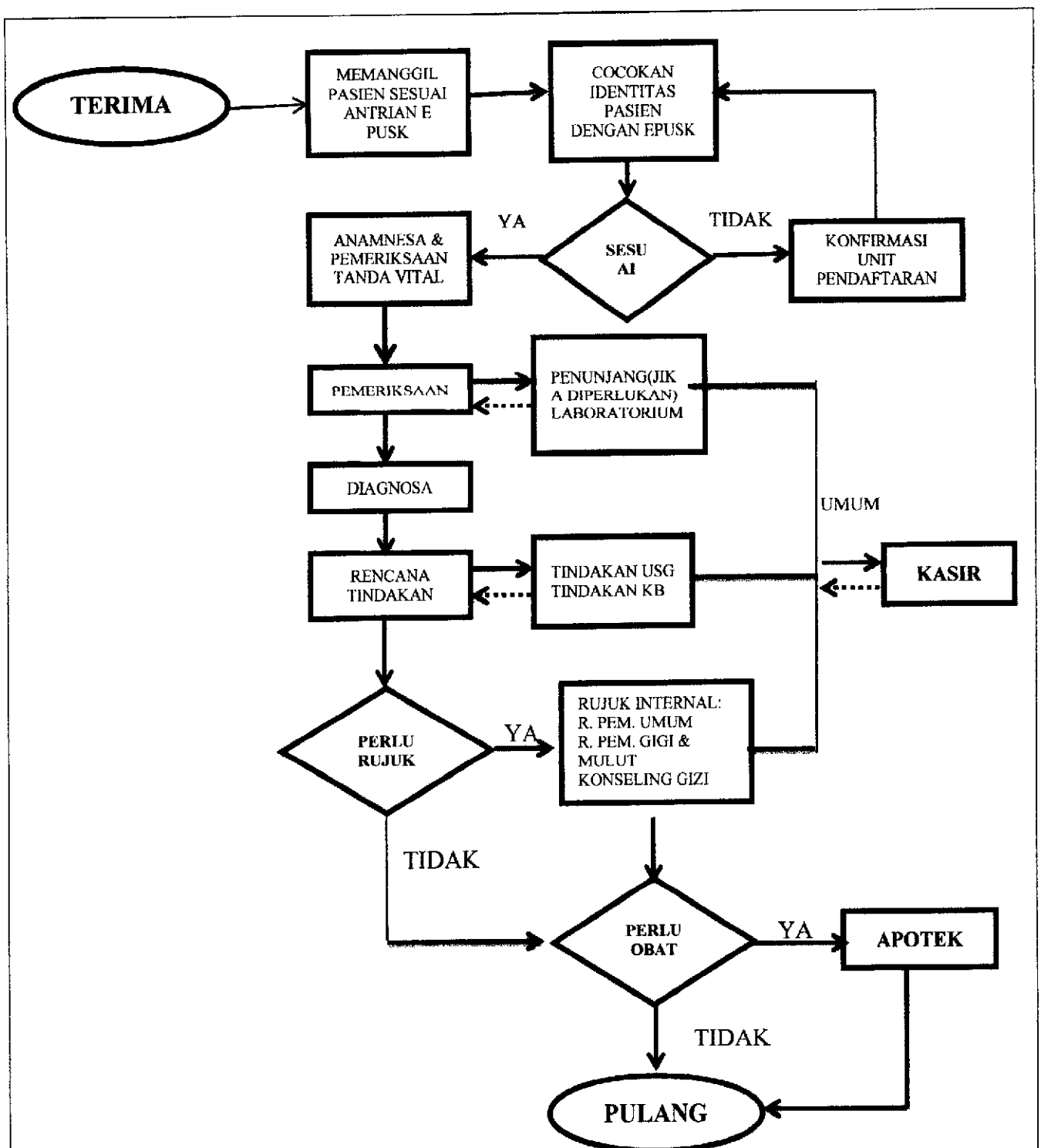
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : KIA/KB

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar di E Puskesmas Kledung
3.	Prosedur	1. Bidan memanggil pasien berdasarkan antrian E Puskesmas dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Bidan menyambut pasien dengan ramah 3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan E Puskesmas . 4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien.

		5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur 6. Dokter melakukan pemeriksaan USG sesuai dengan usia kehamilan Trimester I (<12 minggu) dan Trimester III (32-36 minggu) 7. Bidan mendokumentasikan hasil pemeriksaan pasien di E Puskesmas . 8. Melakukan rujukan internal ke Gizi,BP gigi,BP umum atau laboratorium jika diperlukan dengan menggunakan aplikasi E puskesmas 9. Memberikan Edukasi kesehatan terkait hasil pemeriksaan pasien. 10. Bidan melakukan rujukan lanjut ke RS bilamana harus dirujuk.
--	--	---

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung tindakan yang di peroleh)
5.	Biaya / tarif	1. Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dengan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Pemeriksaan ANC oleh Bidan : Rp. 60.000 3. Pemeriksaan ANC oleh Dokter : Rp. 80.000 4. Pemeriksaan USG : Rp. 60.000 5. Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana: a. Injeksi Kontrasepsi : Rp. 15.000

		b. Pasang : Rp. 100.000 susuk/implant c. Bongkar : Rp. 100.000 susuk/implant d. Pasang IUD : Rp. 100.000 e. Bongkar IUD : Rp. 100.000 f. Penanganan : Rp. 125.000 komplikasi KB
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Ibu baik sehat maupun sakit dan pelayanan KB.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Set pemeriksaan kesehatan Ibu dan Anak 4. Set tindakan pemasangan atau pelepasan kontrasepsi 5. Alat Peraga Sistem Reproduksi Wanita 6. Peraga alat dan Obat Kontrasepsi 7. Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB (ABPK) 8. Form pemeriksaan laboratorium, cuti hamil.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ KLASER 2 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung

11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	g. Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

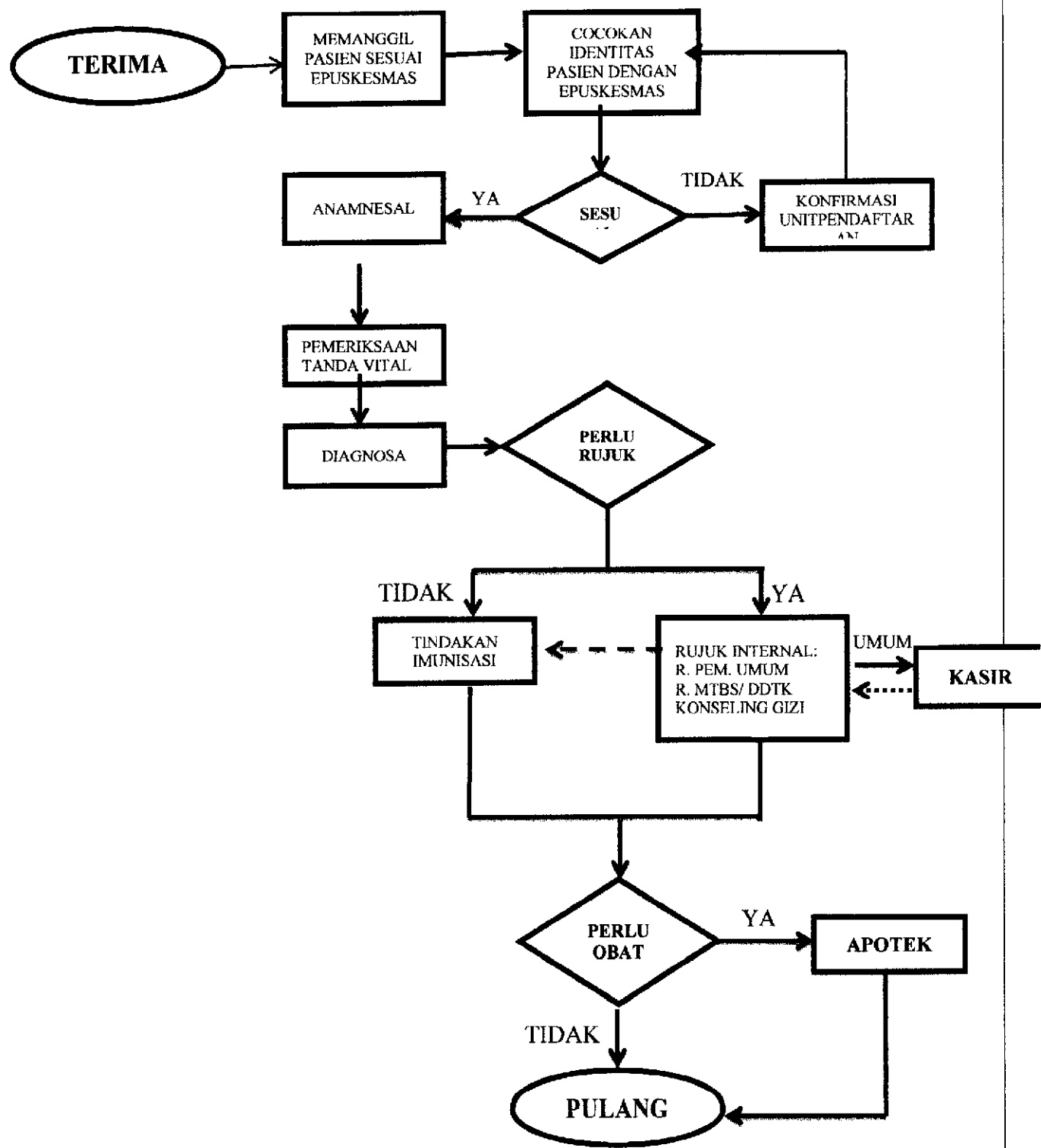
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Imunisasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar di Epuskesmas Kledung
3.	Prosedur	1. Bidan memanggil pasien sesuai urutan Epuskesmas dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Bidan menyambut pasien dengan ramah 3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan Epuskesmas pasien. 4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien.

		5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur. 6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke Epuskesmas pasien 7. Bidan melakukan rujukan internal bilamana pasien sakit ke MTBS, BP umum, konseling gizi.
--	--	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 10 menit
----	---------------------------	-------------------

5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Imunisasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Vaksin dalam Vaccin carier 3. Spuit ADS (Auto Disable Syrienge) 4. Kapas / swab alcohol 5. Sarung tangan 6. Masker 7. Safety Box 8. Termometer 9. Blangko inform concent 10. Buku register caten/register ibu, kartu TT/buku KIA, kohort ibu 11. Set Syok anafilaksis
8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 keperawatan dan D3 kebidanan
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11.	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	h. Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN RANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

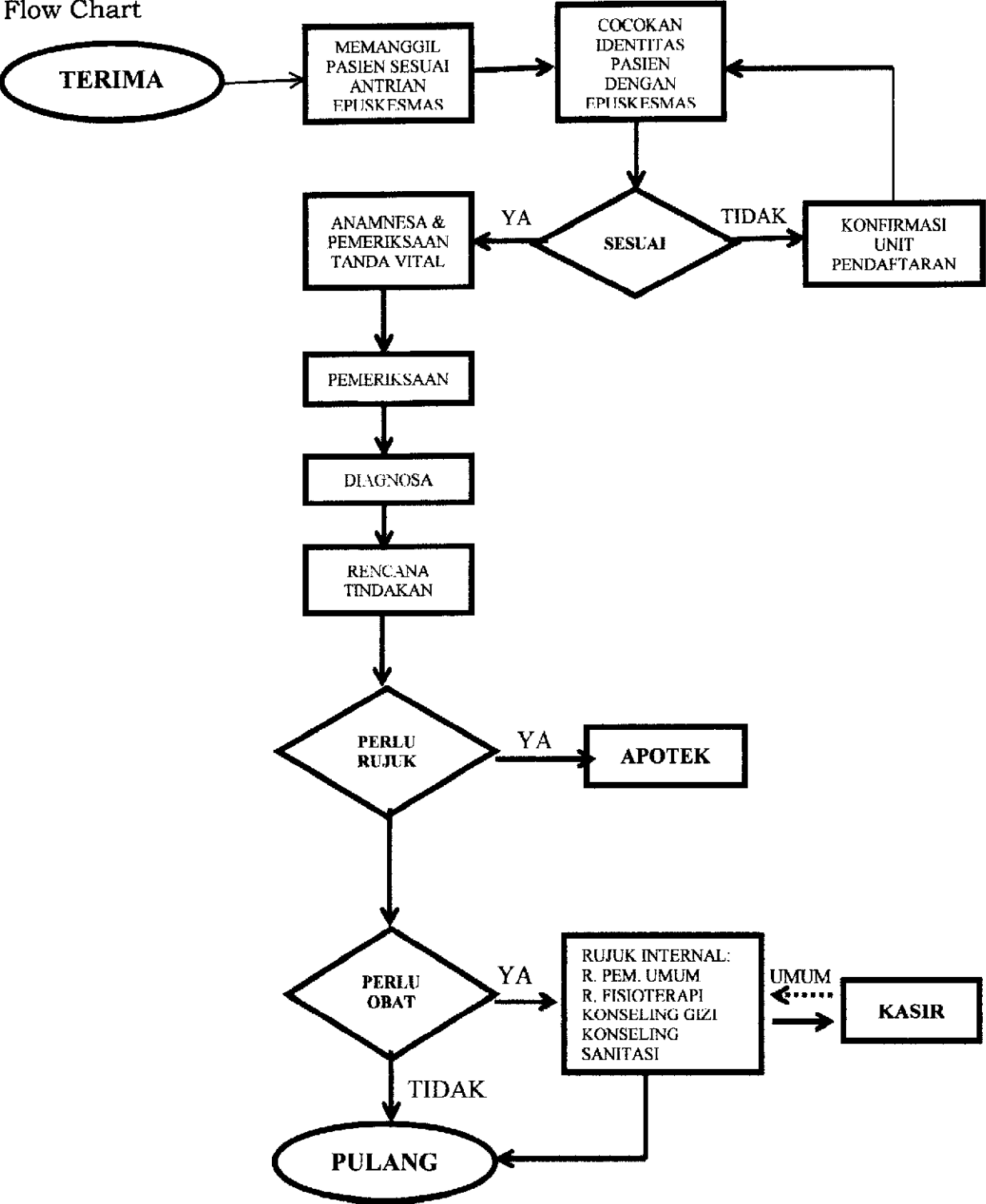
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Kesehatan Anak (MTBS)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan MTBS-M; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Terdaftar di Epuskesmas
3.	Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai antrian Epuskesmas 2. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan Epuskesmas 3. Bidan menanyakan keluhan pasien.

		4. Bidan melaksanakan pemeriksaan sesuai keluhan pasien dan prosedur. 5. Bidan mendokumentasikan hasil pemeriksaan di Epuskesmas. 6. Bidan melakukan rujukan internal bilamana diperlukan:BP umum,Gizi,sanitasi,surveylan,fisioterapi 7. Bidan melakukan rujukan lanjut bila ada keadaan perlu rujukan ke RS.
--	--	---

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan balita sehat dan sakit
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Termometer 2. Stetoskop 3. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan minimal D3 yang telah mendapat pelatihan 3. Perawat minimal D3 yang telah mendapat pelatihan
9.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh PJ KLASER 2 Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11.	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

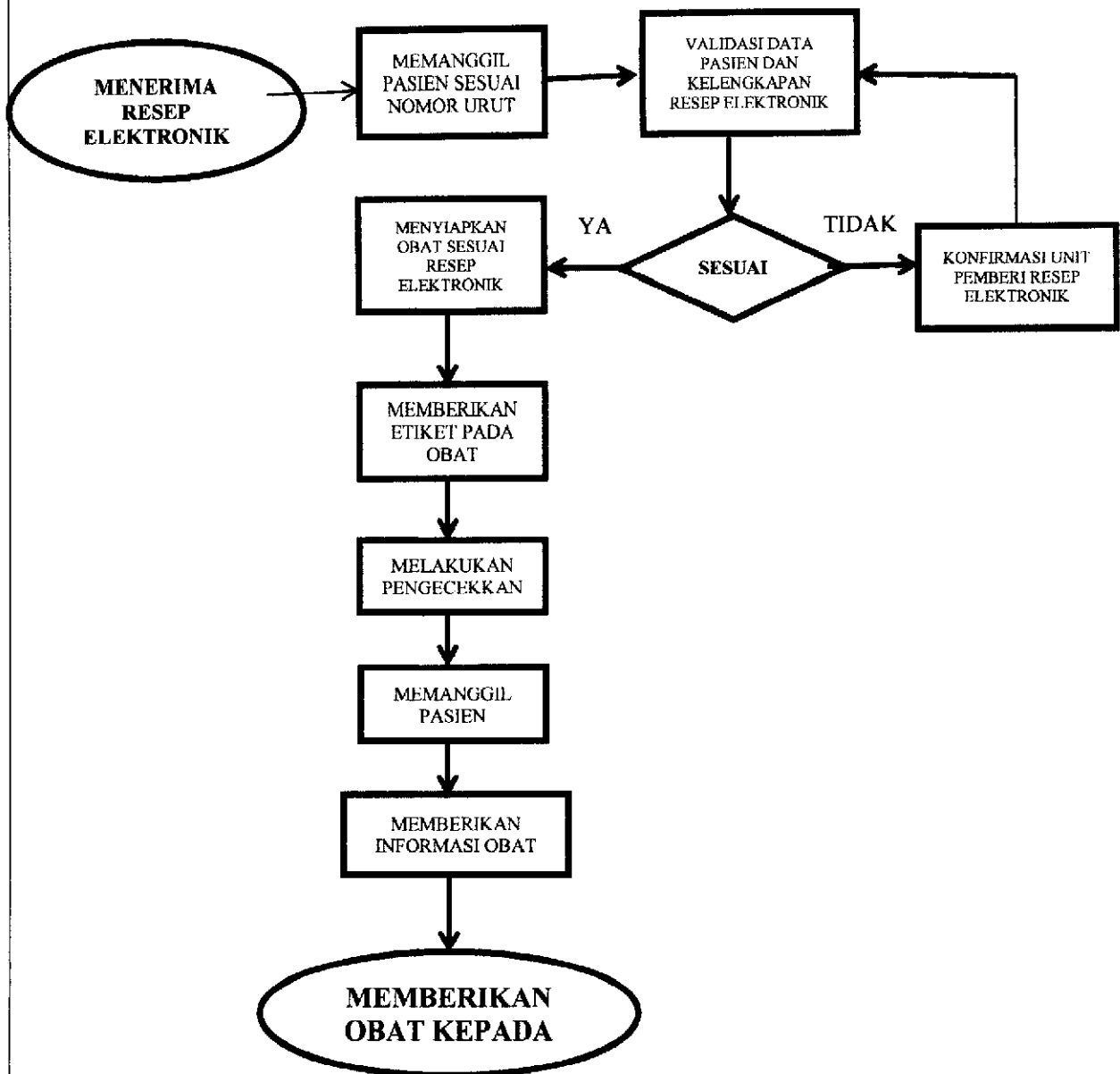
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Kefarmasian

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotik dan Prekursor Farmasi 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa nomor antrian poli puskesmas Kledung,

		2. Telah mendapat pelayanan di puskesmas Kledung baik rawat inap maupun rawat jalan.
3.	Prosedur	Penatalaksanaan penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga di Puskesmas Kledung dilakukan dengan : 1. Dokter menanyakan kepada pasien tentang obat – obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien sebelum menjalani perawatan di Puskesmas Kledung 2. Dokter memberitahu Petugas obat tentang obat – obatan yang sedang dikonsumsi pasien sebelum pasien menjalani perawatan 3. Dokter memberikan instruksi untuk meneruskan atau menghentikan obat yang sedang dikonsumsi 4. Petugas obat menerima resep elektronik dari Dokter dan memberikan obat sesuai dengan resep baru tersebut 5. Petugas obat memberi aturan pemakaian obat yang diteruskan 6. Jika dokter menuliskan resep elektronik untuk pasien dan di Ruang obat Puskesmas tidak tersedia, maka Petugas obat memberitahu pasien/keluarga untuk membeli sendiri di apotik terdekat 7. Semua obat yang dibawa sendiri oleh pasien / keluarga tercatat di Rekam Medis pasien.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit.
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan resep internal
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat meracik puyer 2. Almari obat 3. Rak obat sesuai klasifikasi obat 4. ATK 5. Plastik tempat obat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Asisten apoteker
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. NITAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003

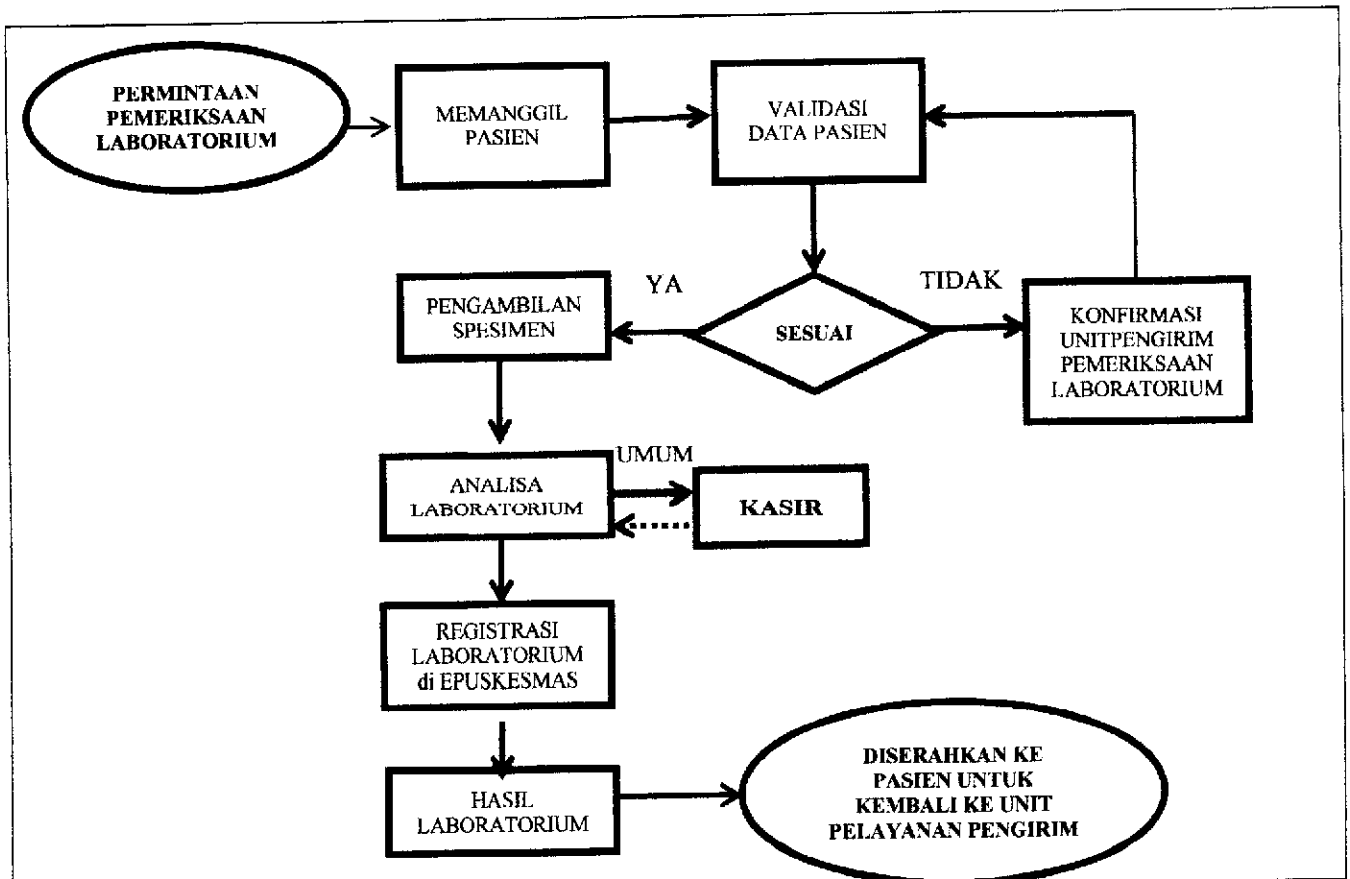
LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG KABUPATEN
TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Laboratorium Kesehatan Masyarakat

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium di Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa blangko permintaan pemeriksaan laborat dari dokter / pemeriksa di Puskesmas Kledung.
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, Rawat Inap, IGD dari dokter luar atau pengambilan sampel di lapangan.

		2. Petugas melayani pasien sesuai jenis pemeriksaan laborat 3. Petugas memanggil sesuai urutan di aplikasi E puskesmas dan mempersilahkan pasien duduk untuk pasien dari rawat jalan. Untuk pasien dari rawat inap, petugas datang ke ruang perawatan pasien 4. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai Pemeriksaan yang diperlukan / diminta. 5. Petugas menjelaskan dan memberitahu kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan diperiksa. 6. Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan. 7. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan. 8. Petugas mencatat hasil Pemeriksaan di aplikasi E-Puskesmas, dan mencetak hasil pemeriksaan. 9. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien, dan mempersilakan pasien kembali ke poli yang merujuk.
Flow Chart		



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan (tarif perda)	Pelayanan Laboratorium 1. <i>HEMATOLOGI (Sederhana)</i> : a. Hemoglobin (Hb) : Rp. 20.000 b. Laju Endap Darah : Rp. 20.000 (LED) c. Ct/BT : Rp. 20.000 d. Hematokrit : Rp. 20.000 e. Lekosit / Eritrosit / : Rp. 20.000 Trombosit f. Gambaran darah tepi : Rp. 20.000 2. <i>HEMATOLOGI ANALYZER 3 diff</i> : Rp. 75.000 3. <i>URINALISA (Rutin)</i> : Rp. 25.000 4. <i>URINALISA Lengkap</i> : Rp. 50.000 5. <i>IMUNOSEROLOGI</i> :

		a. Golongan Darah + : Rp. 15.000 kartu b. Widal : Rp. 30.000 c. <i>Human Hepatitis B</i> : Rp. 50.000 <i>Surface Antigen</i> (Hbs Ag) kecuali program d. <i>Human Hepatitis B</i> : Rp. 30.000 <i>Surface Antigen</i> (Hbs Ab) e. Test Kehamilan : Rp. 10.000 f. Analisa Sperma : Rp. 15.000 g. Veneral Disease : Rp. 20.000 Research Laboratory (VDRL), kecuali program h. Thyroid Stimulating : Rp. 150.000 Hormone (TSH) i. Tiroksin (T4) : Rp. 150.000 j. Triiodothyronine (T3) : Rp. 150.000 k. Rapid HBsAg (selain : Rp. 20.000 program) l. Rapid HIV(selain : Rp. 25.000 program) 6. <i>KIMIA Klinik</i> a. Gula darah : Rp. 20.000 b. Serum <i>Glutamic</i> : Rp. 20.000 <i>Oxaloacetic</i> <i>Transaminase</i> c. Serum <i>Glutamic</i> : Rp. 20.000 <i>Pyruvate</i> <i>Transaminase</i> d. Ureum : Rp. 20.000 e. Creatinin : Rp. 20.000 f. Asam urat : Rp. 20.000 g. <i>Cholesterol</i> : Rp. 40.000
--	--	--

	h. <i>Trigliserida</i> : Rp. 40.000 i. <i>Bilirubin</i> : Rp. 25.000 j. <i>Protein Total</i> : Rp. 20.000 k. <i>Albumin</i> : Rp. 30.000 l. <i>Cholinesterase</i> : Rp. 30.000 m. <i>High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol</i> : Rp. 25.000 n. <i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i> : Rp. 20.000 o. <i>Test Narkoba</i> : Rp. 75.000 7. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI a. <i>Jamur</i> : Rp. 15.000 b. <i>Kecacingan</i> : Rp. 15.000 c. <i>Pewarna Cek-Gram</i> : Rp. 20.000 (Selain program) d. <i>Pewarna Basil Tahan Asam</i> : Rp. 10.000 (selain program) e. <i>Malaria</i> (selain program) : Rp. 10.000 f. <i>Filaria</i> (Selain program) : Rp. 25.000 g. <i>Kultur Pus</i> : Rp. 50.000 h. <i>Kultur Darah</i> : Rp. 50.000 i. <i>Kultus Swab/hapusan</i> : Rp. 50.000 j. <i>Kultus bahan makanan</i> : Rp. 50.000 k. <i>Tes Sensitivitas</i> : Rp. 25.000 8. VIROLOGI a. <i>Rapid Test Antibodi SARS CoV-2</i> : Rp. 50.000
--	--

		b. Rapid Antigen : Rp. 75.000 SARS CoV-2 c. Ns1(selain : Rp. 110.000 program) d. IgG/IgM Dengue : Rp. 100.000 (selain program) e. Tes Cepat : Rp. 25.000 Molekuler (TCM) (selain program)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Peralatan yang ada di puskesmas : - Meja pengambilan sampel darah - Menggunakan meja kayu ukuran 2m x 60cm - Mempunyai laci - Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien : - Kursi mempunyai sandaran baik, kursi petugas maupun kursi pasien - Berbahan material kuat dari besi ataupun kayu. - Bak cuci/sink - Wastafel dilengkapi keran yang mengalirkan air bersih - Dilengkapi saluran/pipa pembuangan air kotor menuju sistem pengolahan air limbah Puskesmas. - Meja pemeriksaan - Lebar meja adalah 60 cm dengan panjang 100 cm - Meja terdiri dari dua tempat dalam ruang pemeriksaan. Meja satu untuk administrasi, meja kedua untuk pengambilan sampel. Meja terbuat dari kayu yang kuat dengan alas putih. - Lemari pendingin

		a. Berfungsi untuk menyimpan reagen dan sampel b. Reagent dan sampel disimpan dalam lemari pendingin 6. Lemari alat a. Berfungsi untuk menyimpan alat b. ukuran panjang 160 cm lebar 40 cm tinggi 100 cm c. bahan terbuat dari kaca. 7. Rak reagent a. Fungsi untuk menyimpan reagent b. ukuran sesuai kebutuhan c. bahan dapat terbuat dari kayu.
8.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Kesehatan (D III)
9.	Pengawasan internal	Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti sesuai dengan SOP, mengutamakan keamanan

		dan keselamatan pasien dan pemberi layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN BANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003

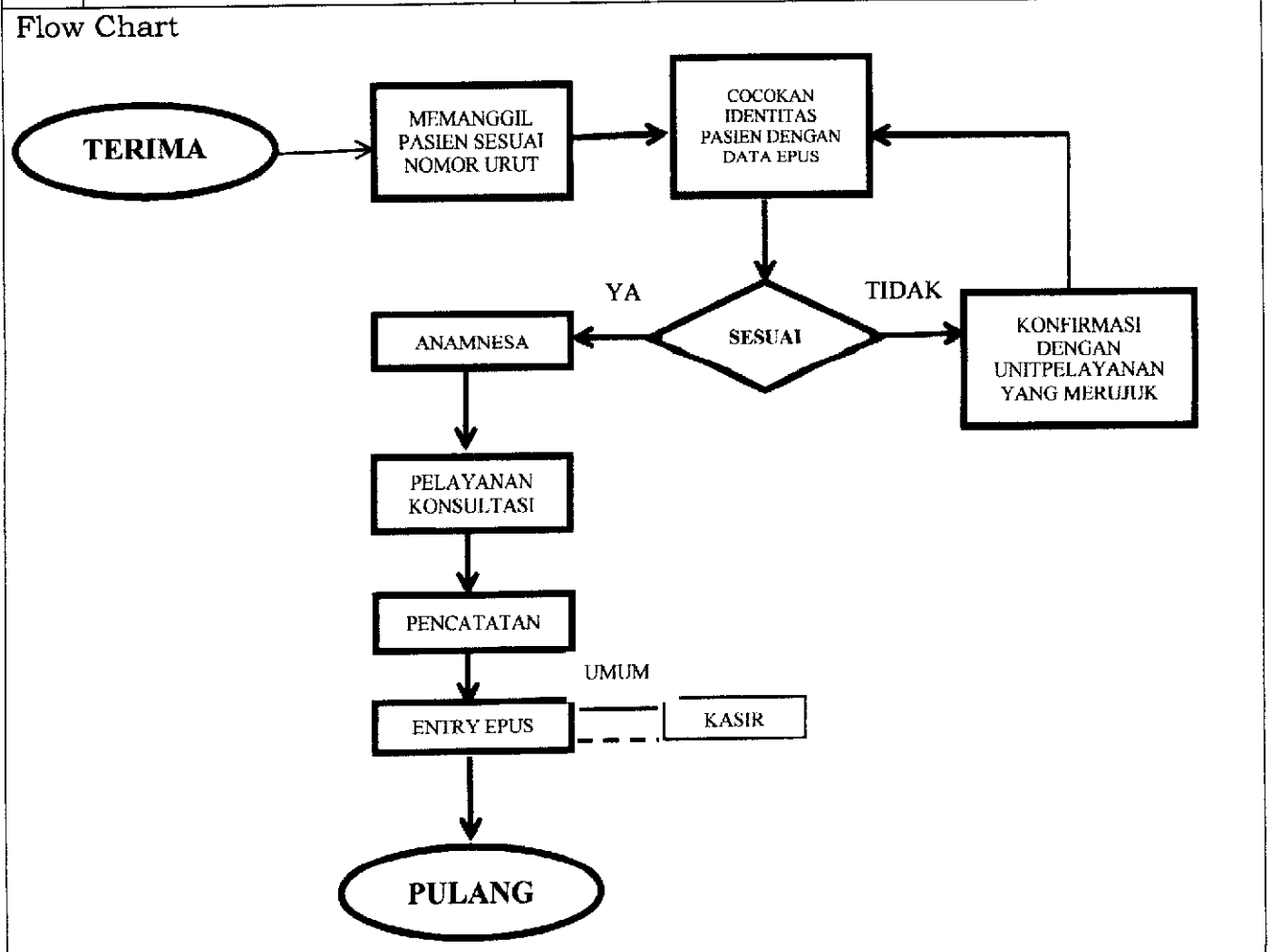
LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Konsultasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa surat rujukan internal dari unit lain (rujukan melalui epuskesmas)
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, Rawat Inap, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri. 2. Petugas memberi konseling sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register konsultasi.

		4. Petugas memasukkan hasil konseling ke epuskesmas (RM Online)
--	--	---



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pelayanan Konsultasi gizi untuk rawat jalan : Rp. 5.000 2. Pelayanan Konsultasi kesehatan lingkungan : Rp. 5.000
6.	Produk Pelayanan	1. Konsultasi gizi untuk rawat jalan 2. Konsultasi kesehatan lingkungan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat peraga sesuai kebutuhan konsultasi miniatur makanan / buah2an 2. Leaflet 3. Meja kursi unt petugas dan pasien 4. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Ahli gizi minimal D3 2. Sanitarian minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal oleh PJ Cluster 5

		2. Audit Internal Sesuai Jadwal Oleh Tim Audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680320 200212 2 003

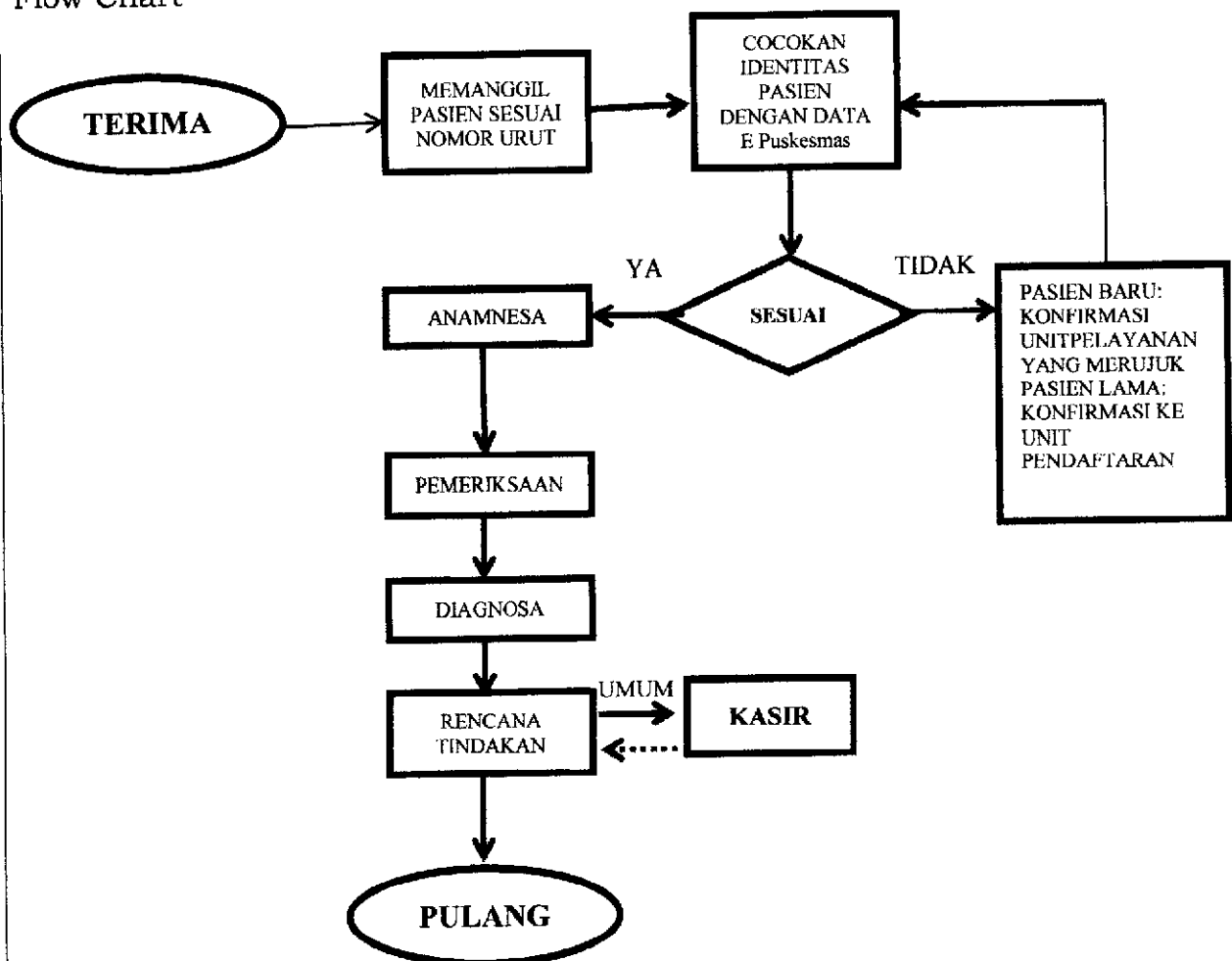
LAMPIRAN XV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Fisioterapi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa RM dari pendaftaran, atau membawa blangko rujukan internal.
3.	Prosedur	1.Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Rawat Inap, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri. 2. Petugas memberi pelayanan fisioterapi sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 3. Petugas menginput E Puskesmas.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Pelayanan fisioterapi: a. Infra Red : Rp. 30.000 b. Vibrator : Rp. 25.000 c. Electrical Stimulasi : Rp. 25.000 d. Ultrasonic Therapy : Rp. 25.000 e. Diathermi : Rp. 25.000 f. Traksi : Rp. 25.000 g. Exercise Therapy Manual : Rp. 25.000 h. Exercise Therapy dengan alat : Rp. 25.000
6.	Produk Pelayanan	1. Infra red 2. Electrical stimulasi / tens 3. Latihan aktif 4. Latihan pasif 5. Massage 6. Pijat bayi

		7. Chest therapy
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Area tunggu pasien dan ruang pelayanan; 2. Meja 1 buah dan kursi kerja 1 buah; 3. Tempat tidur pasien 1 buah; 4. Meja untuk alat-alat fisioterapi 1 buah; 5. Kursi duduk pasien 2 buah; 6. Wastafel untuk cuci tangan 1 buah; 7. Peralatan terapi Infra Red 1 buah;
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Fisioterapi
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal dari PJ Cluster 5 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI
TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

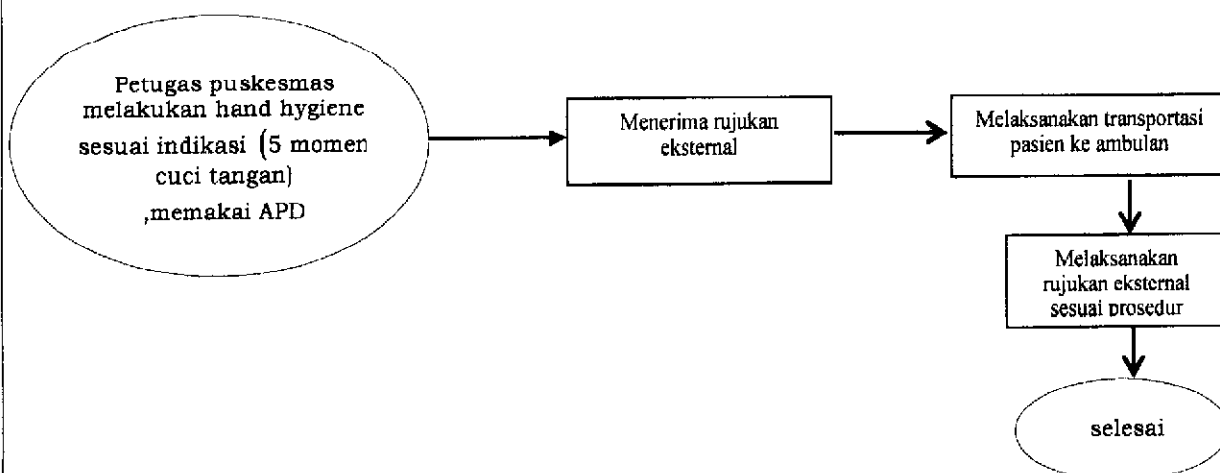
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Ambulance

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat rujukan eksternal
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang membutuhkan pelayanan ambulan (rujukan eksternal RS). 2. Petugas kesehatan memastikan RS tujuan. 3. Driver menyiapkan ambulance. 4. Petugas melaksanakan transportasi sesuai prosedur.

		5. Petugas mengantar pasien ke RS tujuan sesuai prosedur. 6. Petugas kesehatan melaksanakan operan dengan RS tujuan. 7. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.
--	--	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan jarak tempuh fasilitas kesehatan tujuan.
5.	Biaya / tarif	1. Rujukan /Pelayanan Ambulance a. Jarak 0 s/d 10 Km : Rp. 130.000 per Rujukan b. Jarak 11 s/d 20 Km : Rp. 225.000 per Rujukan c. Jarak 21 s/d 30 Km : Rp. 320.000 per Rujukan d. Jarak 31 s/d 40 Km : Rp. 415.000 per Rujukan e. Jarak > 40 Km : Rp. 455.000 ditambah Rrp. 15.000 setiap 5 Km per Rujukan
6.	Produk Pelayanan	1. Pengantaran pasien rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. 2. Pelayanan kesehatan pada kegiatan-kegiatan tertentu.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ambulan

		2. O2 3. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 4. Emergency set 5. Kotak P3K 6. Alat Tulis Kantor 7. Buku register
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Driver
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster 5 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

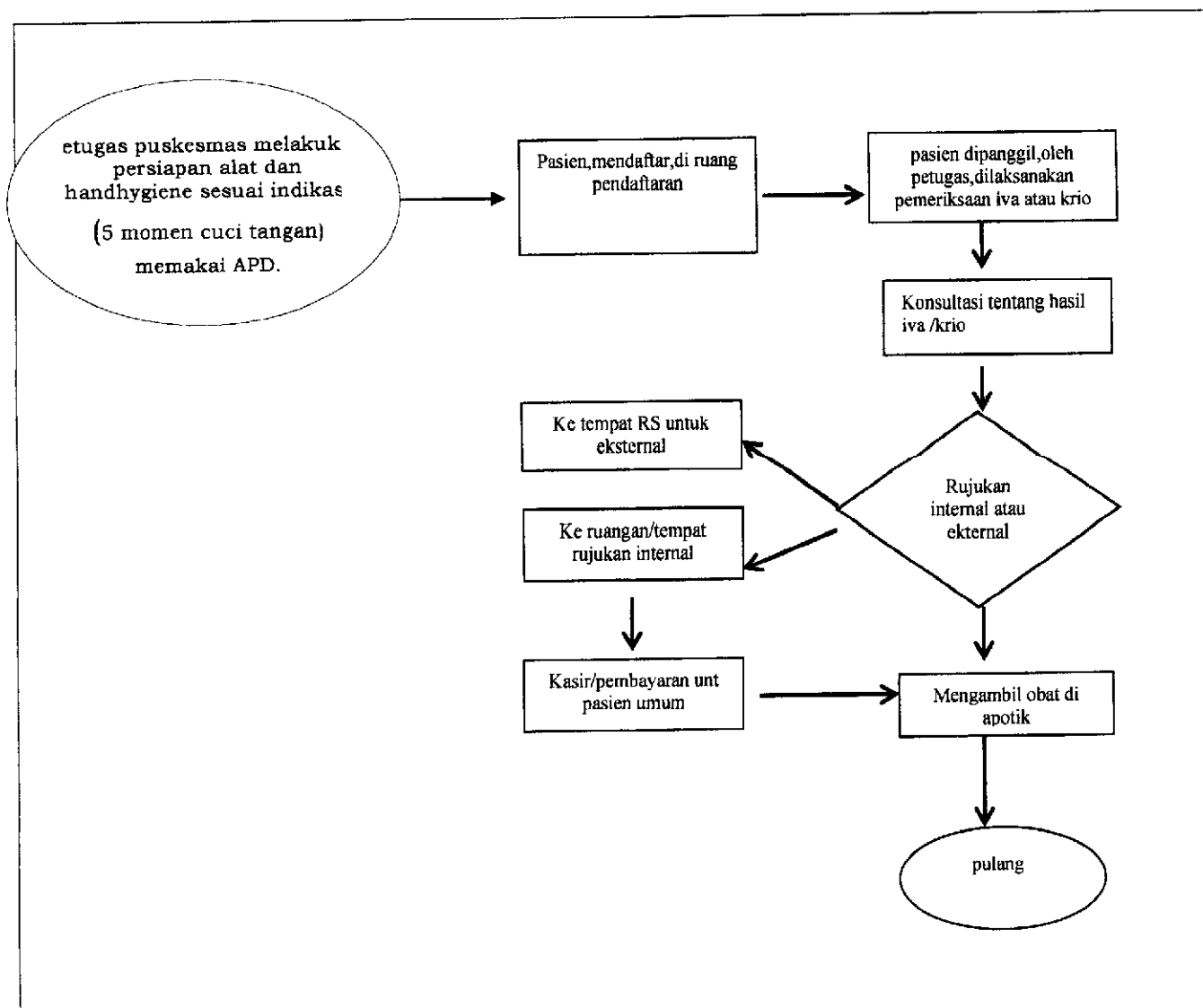
LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI
TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : IVA / Krio

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	DasarHukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7. Buku Panduan Pelaksanaan IVA SADANIS.
2.	PersyaratanPelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Sebelum memulai pelayanan, petugas IVA mempersiapkan ruangan IVA, alat, obat dan BMHP sesuai checklist persiapan pelayanan untuk menjamin kelancaran di BP IVA dan handhiegiene serta menggunakan APD.

	2. Petugas IVA memanggil pasien sesuai urutan pendaftaran di epuskesmas dan rujukan internal (bila ada) 3. Apabila pasien yang dipanggil belum ada atau tidak ada di tempat, petugas dapat memanggil pasien berikutnya 4. Melakukan pengecekan rekam medis epuskesmas dengan pasien yang dipanggil 5. Apabila sudah sesuai petugas IVA dapat melakukan anamnesis, pemeriksaan sadari, pemeriksaan sesuai keluhan pasien. <i>Informed consent</i> sebelum dilakukan tindakan, baru dilakukan tindakan selanjutnya. 6. Apabila membutuhkan rujukan internal dapat dilakukan ke poli lain untuk menegakkan diagnosa 7. Melakukan rujukan eksternal apabila membutuhkan konsulen ketingkat spesialis atau tidak tersedianya alat dan bahan di Ruang Pemeriksaan IVA Puskesmas Kledung. 8. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan, konsultasi maupun tindakan, apabila pasien memerlukan obat diberikan resep, jika tidak perlu pengobatan pasien diperbolehkan pulang dengan memberitahukan apakah perlu kontrol / tidak.
Flow Chart	



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) kecuali program : Rp. 50.000 2. Terapi Krio : Rp. 150.000
6.	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan IVA/ Sadanis dan Krioterapi apabila hasil IVA positif. 2. Resep dan obat apabila diperlukan. 3. Rujukan Internal apabila diperlukan untuk menegaskan diagnosis. 4. Rujukan eksternal apabila membutuhkan konsulen tingkat spesialis/tidak ada alat & bahan di Puskesmas Kledung.

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Lampu sorot 2. Spekulum cocor bebek 3. Sarung tangan steril 4. BedGyn 5. Lidi kapas 6. Asam asetat 3-5% 7. Larutan klorin 8. APD sesuai indikasi
8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa : 1. Bidan yang sudah mengikuti pelatihan IVA
9.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh PJ KLASER 3 Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram :pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

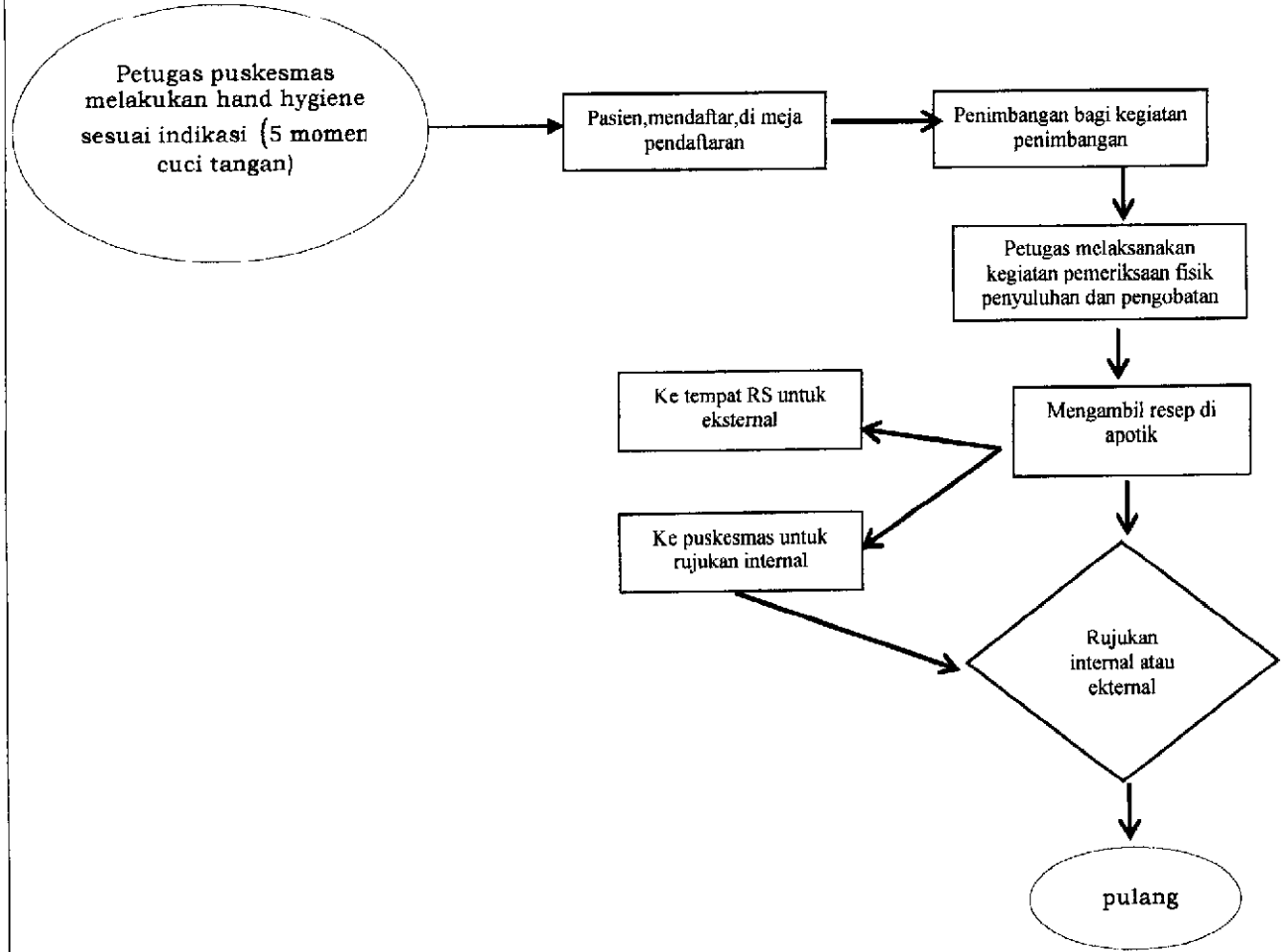
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.

		4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.
--	--	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan sesuai dengan kasus penyakit di masyarakat, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	Bagi yang tidak memiliki kartu BPJS yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan lain, tarif di tambah sesuai perda.
6.	Produk Pelayanan	1. Posbindu PTM 2. Posbindu Milenial (posbindun Remaja) 3. Imunisasi

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Cek gulam darah
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	Pengawas harian di laksanakan oleh PJ UKM Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 3. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 4. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B. MM
Rombina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN BUPATI
TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Lansia

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.

		4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.
--	--	--

Flow Chart <pre> graph TD A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan), memakai APD]) --> B[Pasien, mendaftar, di meja pendaftaran] B --> C[Penimbangan bagi kegiatan penimbangan] C --> D[Petugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan fisik penyuluhan dan pengobatan] D --> E[Mengambil resep di apotik] E --> F[Ke tempat RS untuk eksternal] E --> G[Ke puskesmas untuk rujukan internal] F --> H{Rujukan internal atau eksternal} G --> H H --> I([pulang]) </pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	Bagi yang tidak memiliki kartu BPJS yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan lain, tarif di tambah sesuai perda.
6.	Produk Pelayanan	Posyandu Lansia
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling

		2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ UKM 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN BUPATI
TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

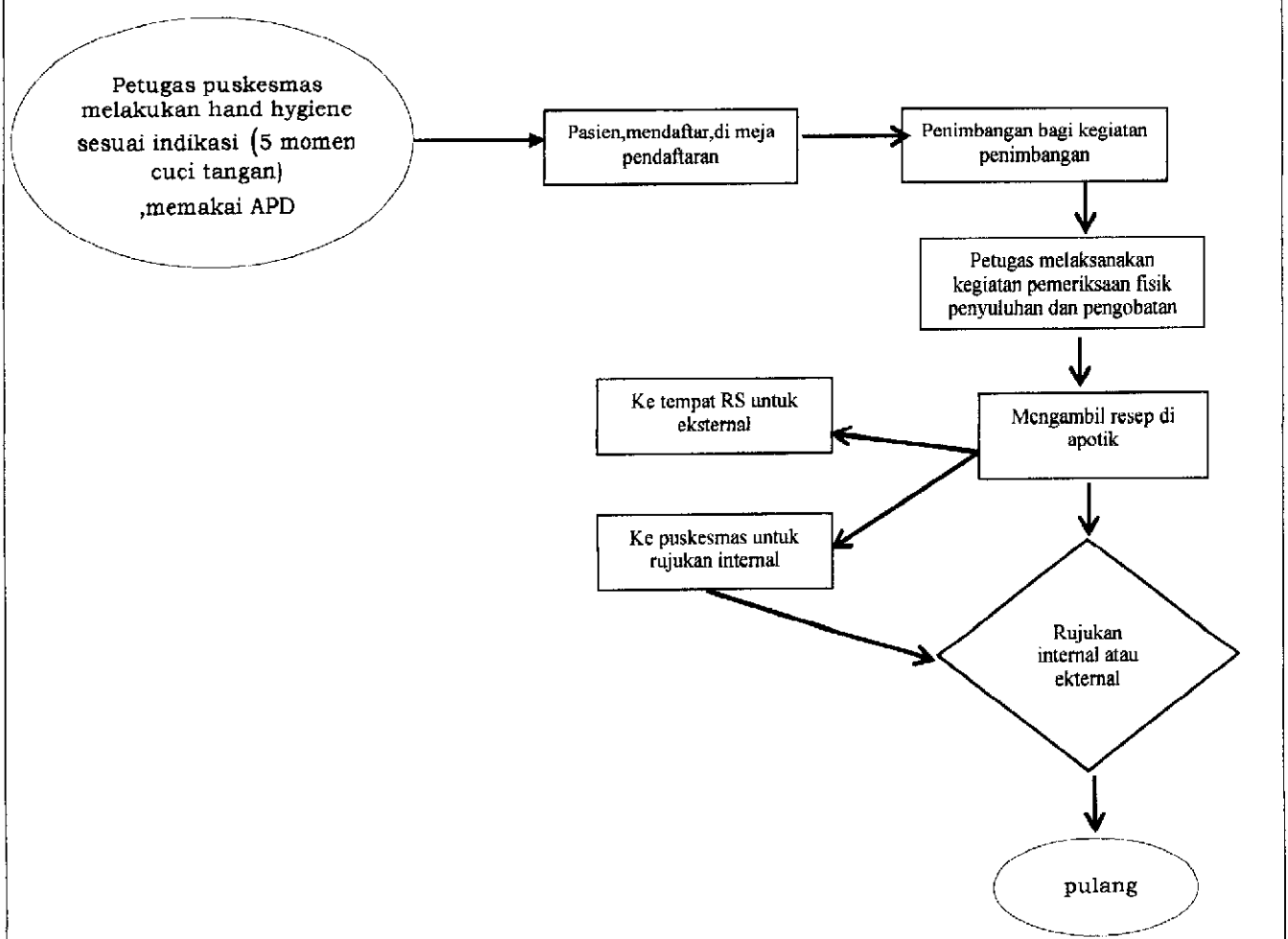
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Perawatan Kesehatan Masyarakat

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.

		4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.
--	--	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan tergantung kasus penyakit, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda. 2. Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan/ Restoran) Rp. 100.000,- 3. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-

6.	Produk Pelayanan	1. Home care 2. Kunjungan Keluarga Risti
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ UKM 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

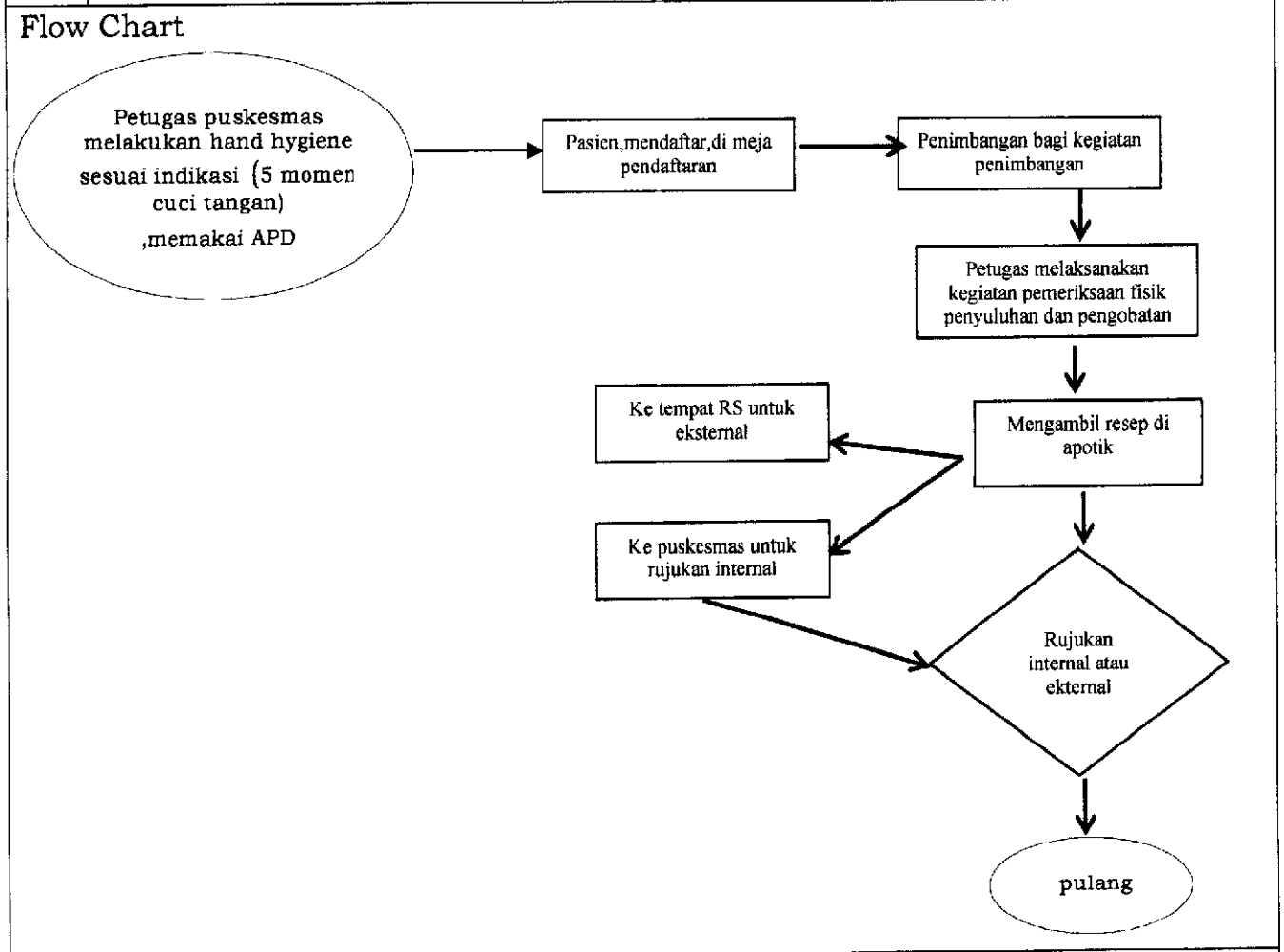
LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN BUPATI
TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 036 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Puskesmas Keliling

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.

		4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.
--	--	--



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan di laksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda. 2. Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan/ Restoran) Rp. 100.000,- 3. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ UKM 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIR. 19680320 200212 2 003

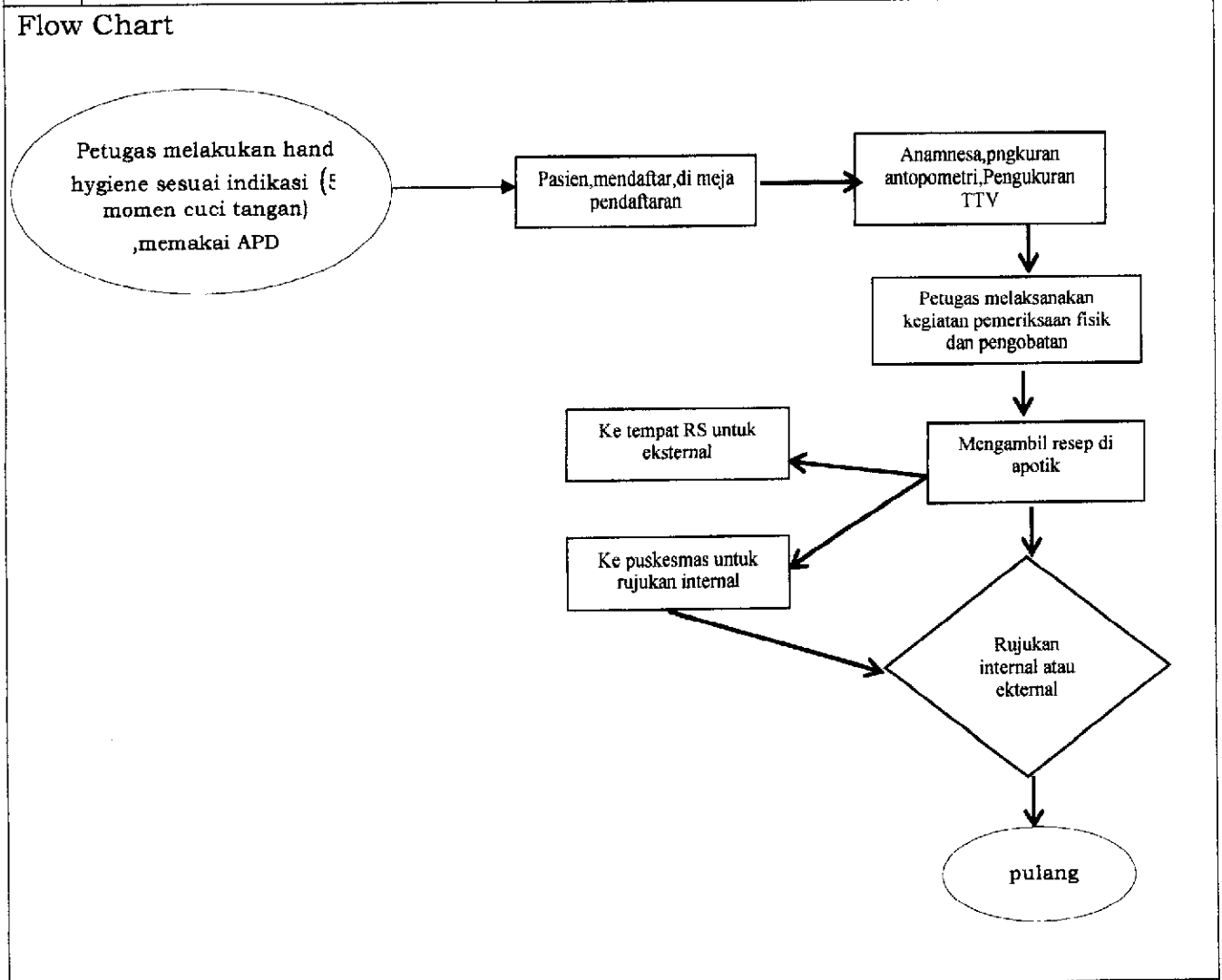
LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN BUPATI
TEMANGGUNG
NOMOR : ~~060~~ / ~~036~~ TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Kesehatan Kerja

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.

		4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.
--	--	--



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditemukan, tergantung inspeksi yang sedang dilakukan.
5.	Biaya / tarif	1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda. 2. Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan/ Restoran) Rp. 100.000,-

		3. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan karyawan.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 2. Alat Tulis Kantor 3. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Analis minimal D3 5. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	Pengawas harian di laksanakan oleh PJ KLASER 3 Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : / TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Layanan Pengaduan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pernah mendapatkan pelayanan di Puskesmas Kledung, baik pelayanan Administrasi Managemen, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maupun pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
3.	Prosedur	1. Petugas menampung pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui; lisan/tatap muka, telepon, kotak saran, SMS/WA, Email, Facebook, IG, <i>website</i> , maupaun pada akun Google Maps.

		2. Petugas mengidentifikasi dan menentukan kelayakan pengaduan. 3. Petugas meneruskan aduan kepada Tim Keluhan Pelanggan untuk dilakukan pembahasan tindak lanjut, serta memberikan respon dalam waktu kurang dari 3 x 24 jam. 4. Petugas menginformasikan tindak lanjut aduan kepada pasien yang bersangkutan melalui : lisan/tatap muka, telpon, SMS/WA, dan papan informasi di Puskesmas. 5. Petugas mendokumentasikan proses aduan.
--	--	---

Flow Chart <pre> graph TD A([Petugas menerima aduan dari penerima layanan]) --> B[Petugas melakukan verifikasi aduan] B --> C[Petugas meneruskan aduan kepada Tim Keluhan Pelanggan] C --> D[Tim Keluhan Pelanggan melakukan rapat tindak lanjut] D --> E[Petugas memberikan respon kurang dari 3x 24 jam] E --> F[Petugas menginformasikan tindak lanjut aduan] F --> G([Petugas mendokumentasikan semua proses aduan]) </pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon kurang dari 3 x 24 jam, waktu penyelesaian tergantung kasus aduan dan jenis tindak lanjutnya.
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Jasa penyelesaian aduan pelayanan Puskesmas Kledung.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Kotak Saran 2. Website/media sosial 3. Telepon/HP

		4. Nomor kontak aduan
8.	Kompetensi Pelaksana	Karyawan Fungsional Umum atau Fngsional Khusus
9.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor : 08112690766 3. Email: kledungpuskesmas@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : pkm_kledung b. Wa : 08112690766 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN RANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003